



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1986
TENTANG
DAFTAR SKALA PRIORITAS BIDANG-BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa guna memberikan pengarahan kepada dunia usaha untuk memanfaatkan kesempatan menanam modal dalam rangka upaya pembangunan nasional, dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
 4. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman Modal;
 5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
 6. Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1982;
 7. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1985 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Tahun 1985.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DAFTAR SKALA PRIORITAS BIDANG-BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

- (1) Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal yang merupakan Lampiran Keputusan Presiden ini terdiri dari :
 - a. Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Asing;
 - b. Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - c. Daftar Bidang-bidang Usaha di luar Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - d. Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal serta Daftar Bidang Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya disebut Daftar Skala Prioritas berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Daftar Skala Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila dipandang perlu setiap tahun dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Pasal 3

- (1) Penyelesaian perizinan penanaman modal di luar Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Khusus penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing di Bidang pertambangan umum dalam bentuk kontrak karya, tata caranya ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO